

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Peradilan Agama seperti yang selama ini kita ketahui merupakan bagian dari Peradilan khusus yang ada di Negara Indonesia, Peradilan Agama juga sebagai salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman di Negara Indonesia disamping peradilan-peradilan yang lain, yang dimana sesuai dengan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang berbunyi:

“Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam”.

Peradilan Agama bertugas melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi masyarakat Indonesia yang beragama Islam untuk menyelesaikan perkara tertentu.

Menciptakan ketenteraman di Negara Indonesia, pemerintah tentu menjamin setiap hak-hak warga negaranya, supaya para warga mendapatkan keadilannya dari masalah yang mereka hadapi dengan dibentuknya pengadilan, dengan dibentuknya pengadilan ini maka setiap warga yang memiliki masalah dapat diselesaikan dengan baik.

Menurut Aah Tsamrotul Fuadah mengutip dari Buku Daras Peradilan Agama Di Indonesia, yang dimaksud pengadilan adalah,

“Pengadilan dalam istilah Inggris disebut *court* dan *rechtbank* dalam bahasa Belanda yang dimaksud adalah badan yang melakukan peradilan berupa memeriksa, mengadili, dan memutus perkara.”<sup>1</sup>

Definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa “pengadilan merupakan suatu lembaga untuk menyelesaikan serta mengadili masalah perdata di lingkungan para masyarakat Indonesia beragama muslim dan peradilan sesuai dengan Undang-Undang atau peraturan yang berlaku.”

---

<sup>1</sup>Aah Tsamrotul Fuadah, *Peradilan Agama*, ed. by AlaN Maulana, *Sistem Peradilan*, I (Bandung: PT.Liventurindo, 2018).

Sebagaimana juga penjelasan definisi diatas bahwa subjek hukum dari Pengadilan Agama adalah para warga Indonesia yang beragama Islam, serta badan hukum yang mengikuti hukum dari Agama Islam itu sendiri tanpa ada paksaan.

Pengadilan Agama sendiri hanya mempunyai dua kekuasaan, yaitu kekuasaan relative dan juga kekuasaan absolut, dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 mengenai kekuasaan relative bahwa,

“Pengadilan Agama berkedudukan di Kotamadya atau di Ibu Kota Kabupaten, dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kotamadya atau Kabupaten.”<sup>2</sup>

Kekuasaan absolut dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa,

“Kewenangan Badan Peradilan dalam memeriksa perkara tertentu mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan peradilan lain, dalam lingkungan pengadilan yang sama atau dalam lingkungan peradilan yang lain”.

Bisa dikatakan bahwa Kekuasaan relative Pengadilan Agama dijelaskan dalam pasal 4 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa:

1. Pengadilan Agama berkedudukan di Kotamadya atau di Ibu Kota Kabupaten, dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kotamadya atau Kabupaten.
2. Pengadilan Tinggi Agama berkedudukan di Ibu Kota Provinsi, dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi.

Kekuasaan absolut atau Kewenangan absolute adalah kewenangan Badan Peradilan dalam memeriksa jenis per-kara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan peradilan lain, baik dalam lingkungan pengadilan yang sama maupun dalam lingkungan peradilan yang lain.<sup>3</sup> Kewenangan absolut (absolutecompetentie) adalah kekuasaan peradilan yang berhubungan dengan jenis

---

<sup>2</sup>Mahkamah Agung Republik Indonesia, ‘Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009’, 57, 2009, 3.

<sup>3</sup>ZainalAsikin, Hukum Acara Perdata di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 85

per-kara atau jenis pengadilan atau tingkat pengadilan, dalam perbedaannya dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkat pengadilan lainnya. Kekuasaan pengadilan di lingkungan Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara perdata tertentu di kalangan golongan rakyat tertentu, yaitu orang-orang yang beragama Islam.

Menjalankan semua kekuasaan tersebut Pengadilan Agama tentunya membuat sistem administrasi agar kekuasaan tersebut berjalan dengan lancar, namun seiring berjalannya waktu dan juga canggihnya teknologi dan informasi yang pesat Mahkamah Agung menerbitkan sebuah kebijakan baru mengenai sistem administrasi yaitu dengan menerbitkan Administrasi Perkara Secara Elektronik atau biasa disebut dengan *e-court*, menurut M. Hatta Ali dikutip dari Majalah Peradilan Agama Edisi 14 bahwa,

“*E-Court* adalah lompatan besar dari keseluruhan upaya penting Mahkamah Agung dalam melakukan perubahan administrasi pengadilan”.<sup>4</sup>

Hadirnya aplikasi *e-court* juga merupakan sebuah revolusi yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dan juga Dirjen Badilag untuk mengatasi keresahan-keresahan masyarakat yang muncul saat mencari keadilan, seperti birokrasi yang dirasa berbelit, biaya mahal, dan juga membutuhkan waktu yang lama. Dengan adanya *e-court* diharapkan bisa memutus stigma-stigma negatif yang muncul di masyarakat tentang Pengadilan dan juga dapat mengaplikasikan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan.

Lebih lanjut mengenal aplikasi *e-court*, menurut Abdul Halim dkk, dalam Majalah Peradilan Agama Edisi 14 bahwa,

“Aplikasi *e-court* adalah sebuah instrumen pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pendaftaran perkara secara online, pembayaran secara online, mengirim dokumen persidangan (replik, duplik, kesimpulan, jawaban) dan pemanggilan secara online”.<sup>5</sup>

Dalam PERMA nomor 3 tahun 2018 menjelaskan bahwa Administrasi secara elektronik adalah,

---

<sup>4</sup>M.H. dkk Abdul Halim, S.H.I., ‘Majalah Peradilan Agama Prospek Dan Tantangan Implementasi E-Court’, *Actual Problems of International Relations*, 14.138 (2019), 4–13.

<sup>5</sup>*Ibid* hlm. 15

”Serangkaian proses penerimaan gugatan/permohonan, jawaban, replik, duplik dan kesimpulan, pengelolaan, penyampaian dan penyimpanan dokumen perkara perdata/agama/tata usaha militer/tata usaha negara dengan menggunakan sistem elektronik yang berlaku di masing-masing lingkungan peradilan”.<sup>6</sup>

Seperti penjelasan diatas mengenai asas cepat dan biaya ringan, bahwa didalam aplikasi *e-court* terdiri dari pendaftaran (*e-filling*), pembayaran (*e-payment*), pemanggilan (*e-summons*), dan persidangan (*e-litigasi*) yang dapat memudahkan semua pihak yang ingin berperkara dengan waktu yang lebih cepat dan biaya yang lebih ringan.

Pelaksanaannya *pertama*, pengguna harus terdaftar dan melakukan registrasi. *Kedua*, pengguna atau para pihak memiliki domisili elektronik berupa surat elektronik dan nomor telepon yang sudah diverifikasi. *Ketiga*, administrasi perkara dilakukan secara elektronik. *Keempat*, pembayaran biaya panjar perkara secara elektronik. *Kelima*, pemanggilan secara elektronik. *Keenam*, penerbitan salinan putusan/penetapan secara elektronik dilakukan paling lambat 14 hari kerja. *Ketujuh*, tata kelola administrasi perkara secara elektronik.<sup>7</sup>

Lanjutan dari PERMA nomor 3 tahun 2018 yaitu Mahkamah Agung mengeluarkan juga sebuah peraturan baru yaitu PERMA nomor 1 tahun 2019 dengan judul yang sama yaitu mengenai administrasi perkara yang dimana dalam peraturan ini Mahkamah Agung tetap mengatur peraturan mengenai *e-court* namun yang menjadi pembeda menurut Pengadilan Negeri Karanganyar dalam situs blog nya adalah:

“Perbedaan dari keluarnya peraturan baru PERMA nomor 1 tahun 2019 itu dengan PERMA nomor 3 tahun 2018 adalah Mahkamah Agung melakukan terobosan baru dalam aplikasi *e-court* dengan menambahkan menu *e-litigation* (persidangan secara elektronik/online)”.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup>Mahkamah Agung Republik Indonesia, ‘Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik’ (Mahkamah Agung Indonesia).

<sup>7</sup>Abdul Halim, S.H.I. *opcit*. Hlm. 14

<sup>8</sup>PN Karanganyar, *E-Court Era Baru Peradilan Indonesia*, diakses dari <https://pn-karanganyar.go.id/main/index.php/berita/artikel/1134-e-court-era-baru-peradilan-indonesia>, pada tanggal 26 Januari 2022 pukul 19:28 WIB

Memasuki tahun 2019, Pemerintah Indonesia mengumumkan untuk menutup semua fasilitas publik (*lockdown*) karena munculnya sebuah wabah penyakit virus Corona (COVID-19) sebuah penyakit menular yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2.<sup>9</sup> Menyebabkan seluruh sektor di Indonesia terganggu, termasuk pada sistem tatanan layan perkara peradilan khususnya Pengadilan Agama.

Semua pihak yang ingin mendaftarkan perkara, maupun pihak yang ingin mengambil produk hukum di Pengadilan Agama menjadi terhenti, menurut Burhanuddin dalam jurnalnya berjudul Layanan Perkara Secara Elektronik (*E-Court*) Saat Pandemi Covid-19 Hubungannya Dengan Asas Kepastian Hukum,

“Dengan berlakunya Perma 3/2018 Jo. 1/2019 yang bisa melakukan layanan perkara secara elektronik yang tidak mengharuskan pihak datang ke pengadilan, bisa dimaksimalkan sebagai solusi.”<sup>10</sup>

Penelitian pertama yang dilakukan oleh penulis di Pengadilan Agama Cikarang terkait pengguna aplikasi *E-Court*, penulis mendapatkan hasil data pengguna aplikasi *e-court* dari tahun 2020 hingga 2021 melalui wawancara pada tanggal 27 Mei 2022 pukul 10:15 wib yang dilakukan oleh penulis dengan pegawai bagian *e-courty* yaitu ibu Lisanul Afwa S.Sy beliau mengatakan,

“Pendaftar *E-court* untuk Pengadilan Agama Cikarang pada Tahun 2020-2021 sekitar 50 orang pendaftar yang notabene masyarakat biasa (bukan Kuasa Hukum atau Pengacara) yang mendaftarkan perkaranya melalui *E-Court*, memang untuk masyarakat biasa yang daftar melalui *E-Court* tidak cukup banyak”.<sup>11</sup>

Hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa pengguna *E-court* dari masyarakat biasa atau disebut pengguna lain yang bukan pengacara hanya sekitar 5% atau sekitar 50 orang pertahun 2020-2021 saat terjadinya Pandemi *Covid-19*. Hal ini berbeda jauh dibandingkan masyarakat yang melakukan pendaftaran

---

<sup>9</sup>Rizal Fadli, *Coronavirus*, di akses dari <https://www.halodoc.com/kesehatan/coronavirus>, pada tanggal 23 Januari 2022 pukul 22:04 WIB

<sup>10</sup>Burhanuddin and others, ‘Layanan Perkara Secara Elektronik (E-Court) Saat Pandemi Covid-19 Hubungannya Dengan Asas Kepastian Hukum’, 53.9 (2019), 1689–99 <<http://digilib.uinsgd.ac.id/30922/>>.

<sup>11</sup> Wawancara dengan Lisanul Afwa, tanggal 27 Mei 2022, di Kantor Pengadilan Agama Cikarang

langsung atau di meja pendaftaran sebanyak 1.700 orang dalam tahun 2020-2021 saat sedang terjadinya Pandemi *Covid-19*. Seharusnya masyarakat biasa atau pengguna lain bisa menggunakan *E-Court* untuk mengantisipasi terjadinya kontak langsung dengan masyarakat lainnya untuk menghindari virus *Covid-19* dan untuk mempermudah pendaftaran perkara.

Semua permasalahan diatas, penulis akan mengkaji masalah dalam sebuah penelitian yang tertuang dalam bentuk penelitian dengan judul: “PENINGKATAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP SISTEM *E-COURT* DI PENGADILAN AGAMA CIKARANG SAAT PANDEMI COVID-19”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Pengadilan Agama Cikarang dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai aplikasi *E-Court* & kesadaran hukum masyarakat terkait aplikasi *E-court*?
2. Apa Faktor-faktor pendukung & penghambat penerapan *E-Court* sebagai sistem administrasi perkara di Pengadilan Agama Cikarang pada saat pandemi Covid-19?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun penulis meneliti dan membahas masalah ini dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran Pengadilan Agama Cikarang dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai *E-Court* & kesadaran hukum masyarakat terkait aplikasi *E-Court*.
2. Untuk mengetahui Faktor-faktor pendukung & penghambat penerapan *E-Court* sebagai sistem administrasi perkara di Pengadilan Agama Cikarang pada saat pandemi Covid-19.

## D. Kegunaan Penelitian

### 1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan ilmu mengenai administrasi perkara secara elektronik di Pengadilan Agama Cikarang.

### 2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai cara administrasi perkara secara elektronik di Pengadilan Agama Cikarang.

## E. Studi Terdahulu

Sebelum melakukan penelitian, terdapat beberapa penelitian terlebih dahulu yang berkaitan dengan administrasi perkara secara elektronik atau *e-court* bukan untuk yang pertama kalinya, sebelumnya sudah ada peneliti yang berkaitan dengan hal tersebut, diantaranya penelitian yang sudah pernah dilakukan sebagai berikut:

No.	Judul Skripsi	Persamaan	Perbedaan
1	Penerapan sistem E-Court di Pengadilan Agama Karawang hubungannya dengan asas sederhana cepat dan biaya ringan	Dalam penelitian ini sama-sama membahas tentang <i>e-court</i>	Dalam penelitian sebelumnya lebih berfokus meneliti pada asas cepat dan biaya ringan sedangkan penelitian penulis lebih berfokus pada <i>e-courtsaat</i> pandemi Covid-19

2	Implementasi persidangan secara elektronik (E-Litigasi) di Pengadilan Agama Bandung	Dalam penelitian ini sama-sama memiliki satu objek penelitian yaitu administrasi perkara secara elektronik	Dalam penelitian sebelumnya lebih berfokus pada <i>e-litigasi</i> sedangkan penelitian penulis lebih berfokus pada <i>e-court</i>
3	Penerapan e-Litigasi menuju pengadilan agama modern: Studi di Pengadilan Agama Kota Banjar.	Dalam penelitian ini sama-sama memiliki satu objek penelitian yaitu administrasi perkara secara elektronik	Dalam penelitian sebelumnya lebih berfokus pada <i>e-litigasi</i> dan lokasinya berada di Kota Banjarsedangkan penelitian penulis lebih berfokus pada <i>e-court</i> dan di Kabuapten Cikarang
4	Pemanggilan para pihak yang berperkara di Pengadilan Negeri Majalengka menurut perma nomor 3 tahun 2018 tentang pedoman administrasi perkara di pengadilan secara elektronik.	Dalam penelitian ini memiliki kesamaan yaitu meneliti tentang pedoman administrasi perkara secara elektronik	Dalam penelitian sebelumnya lebih berfokus pada pemanggilan para pihak sedangkan penelitian penulis lebih berfokus pada alur perkara <i>e-courts</i> saat pandemi covid-19



5	Penerapan standar operasional prosedur Pengadilan Agama Bandung berbasis ISO 9001:2008 relevansinya dengan pasal 2 ayat 4 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman	Dalam penelitian ini memiliki kesamaan yaitu meneliti tentang operasional prosedur Pengadilan Agama	Dalam penelitian sebelumnya lebih berfokus pada standar operasional prosedur Pengadilan Agama, sedangkan penelitian penulis lebih berfokus pada proses pengajuan perkara melalui aplikasi <i>e-court</i> .
---	---	---	--

## **F. Kerangka Berpikir**

### **1. Negara Hukum**

Menurut teori negara hukum yang dijelaskan oleh Prof. Dr. Ismail Suny bahwasanya negara hukum itu berdasarkan atas keyakinan bahwa kekuasaan negara, peraturan negara harus dijalankan atas dasar hukum yang baik.

Artinya juga bisa dijelaskan bahwa teori negara hukum merupakan sebuah teori yang dimana negara yang segala susunannya atau segala peraturan administrasinya diatur dengan sebaik-baiknya dengan peraturan ataupun dengan perundang-undangan sehingga segala bentuk kekuasaan negara didasarkan oleh peraturan atau hukum yang berlaku.

Negara hukum sendiri merupakan sebuah teori yang dimana sebuah peraturan atau perundang-undangan yang mengatur semua masyarakatnya dan juga para penguasa untuk tidak bertindak semena-mena. Selain itu juga membuat para masyarakat agar semakin tertib dalam melaksanakan segala aktivitas dan tindakan mereka.

Hal itu sejalan dengan Perma No. 3 Tahun 2018 Jo. Perma No. 1 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik yang mengatur masyarakat agar tertib dalam melaksanakan administrasi saat mengajukan perkara di Pengadilan Agama dan juga tentunya untuk memudahkan

masyarakat dalam perkara di pengadilan. Peran negara dan juga peran masyarakat tentunya menjadi salah satu faktor berhasilnya Perma tersebut. Maka dari itu peran para pihak yang berperkara serta kesigapan para pemeran hukum seperti hakim dan pelayanan administrasi dan persidangan harus optimal demi suksesnya e-court ini.

## **2. Kekuasaan Pengadilan Agama**

Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan juga badan peradilan dibawah-Nya seperti Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara, dan juga Mahkamah Konstitusi. Seperti dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa “Kewenangan Badan Peradilan dalam memeriksa perkara tertentu mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan peradilan lain, dalam lingkungan pengadilan yang sama atau dalam lingkungan peradilan yang lain”.

Selanjutnya menurut Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Kedudukan Kewenangan dan Acara Perdata Agama menyebutkan Kewenangan Peradilan Agama di Indonesia, sesungguhnya sangat terkait erat dengan persoalan kehidupan umat Islam, karena ia menjadi *suigeneris*-nya. Idealnya, segala permasalahan yang dihadapi oleh umat Islam, itulah yang menjadi kompetensi Peradilan Agama. Namun, karena Indonesia bukan negara Islam, maka kewenangan Peradilan Agama tidak menyangkut seluruh persoalan umat Islam, melainkan hanya terkait dengan persoalan hukum keluarga (*ahwal syakhsiyah*) ditambah sedikit persoalan muamalah (hukum perdata), dan belum menyentuh persoalan pidana.

Kekuasaan relative Pengadilan Agama dijelaskan dalam pasal 4 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Ketentuan tersebut-menegaskan bahwa:

- a. Pengadilan Agama berkedudukan di Kotamadya atau di Ibu Kota Kabupaten, dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kotamadya atau Kabupaten.

- b. Pengadilan Tinggi Agama berkedudukan di Ibu Kota Provinsi, dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi.

Adapun ruang lingkup kewenangan absolute Peradilan Agama diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama<sup>12</sup>, setelah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 pada Pasal 49 berbunyi:

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang:

- a. Perkawinan
- b. Waris.
- c. Wasiat
- d. Hibah.
- e. Wakaf.
- f. Zakat.
- g. Infaq.
- h. Shadaqah.
- i. Ekonomi Syariah<sup>13</sup>.



### 3. Administrasi Perkara

Administrasi perkara merupakan proses keseluruhan yang teratur dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan juga pengawasan dalam setiap perkara yang menjadi tugas pengadilan.

Melaksanakan tertib administrasi perkara dan penyelenggaraan administrasi Pengadilan, maka Ketua Mahkamah Agung RI dengan suratnya bertanggal 24 Januari 1991 No. KMA/001/SK/1991 telah mengeluarkan ketentuan-ketentuan mengenai pola pembinaan dan pengendalian administrasi perkara yang disebut Pola Bindalmin (Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi).

---

<sup>12</sup> Wahyudi, Abdullah, Peradilan Agama di Indonesia, (Yogyakarta: PustakaPelajar, 2004), hlm. 87

<sup>13</sup> Republik Indonesia, "Undang-Undang R.I. Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama," dalam Undang-Undang Peradilan Agama (Bandung: FokusindoMandiri, 2012), hlm. 21.

Mahkamah Agung sendiri telah mengeluarkan revolusi terbaru dalam Perma 1/2019 Jo. Perma 3/2018 tentang Administrasi Perkara Secara Elektronik sebagai bentuk solusi dari permasalahan terdahulu yang menghambat masyarakat untuk berperkara.

Selain sebagai sebuah revolusi administrasi perkara secara elektronik ataupun *e-court* diharapkan sebagai jalan keluar dari stigma-stigma negatif yang ada di masyarakat tentang Pengadilan, seperti proses yang berbelit, biaya mahal, dll.

## **G. Langkah-Langkah Penelitian**

### **1. Pendekatan dan Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Yuridis Normatif. Menurut Surdjono, beliau menyatakan bahwa metode Yuridis Normatif adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka. Dalam hal ini penulis akan menggambarkan bagaimana prosedur dan mekanisme berperkara melalui *e-court* di Pengadilan Agama, dan juga bagaimana tingkat pemahaman masyarakat terkait penerapan *e-court* sebagai sistem administrasi di Pengadilan Agama Cikarang saat pandemi *covid-19*.

### **2. Jenis Data**

Jenis data yang diteliti adalah jenis data kualitatif yaitu data yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat dan gambar. Data ini bersumber kepada hasil teknik pengumpulan data yaitu teknik wawancara kepada pegawai *e-court* dan masyarakat yang datang ke Pengadilan Agama dan studi kepustakaan mengenai buku, jurnal, ataupun dokumen lainnya mengenai *e-court*.

### **3. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini terbagi kepada dua bagian, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

- a. Sumber data primer yaitu sumber data pokok yang dijadikan bahan penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif, maka yang menjadi sumber data utama adalah hasil wawancara dan hasil kuesioner dengan para masyarakat dan pegawai Pengadilan Agama tentang jalannya

sistem peradilan di Pengadilan Agama Cikarang melalui *e-court* saat pandemi Covid-19 sedang berlangsung.

- b. Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber berupa literatur kepustakaan, baik berupa buku-buku, dokumen tertulis, catatan, makalah dan lain sebagainya yang berhubungan juga berkaitan dengan mekanisme jalannya aplikasi *e-court*.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data, maka teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling penting dan strategis dalam penelitian. Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Observasi

Observasi adalah bentuk pengamatan langsung kepada suatu objek yang akan diteliti. Yaitu dengan menyebarkan kuesioner terkait pengetahuan masyarakat mengenai aplikasi *e-Court* dan pengamatan langsung yang dilakukan peneliti guna memperoleh data dengan memperhatikan kondisi dan fenomena objek penelitian yaitu bagaimana proses sistem peradilan agama secara elektronik atau *e-court* saat pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Cikarang oleh pegawai Pengadilan yang bertugas menangani *e-court* tersebut.

- b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan yang dimaksud adalah usaha untuk mengumpulkan dokumen- dokumen yang ada yang mempunyai keterkaitan dengan tema penelitian yang dilakukan, seperti: sejarah lahirnya aplikasi *e-court* dan juga mengenai tata cara berperkara melalui *e-court* yang harus ditempuh oleh para advokat dan juga masyarakat yang ingin berperkara.

- c. Wawancara dan Kuesioner

Wawancara atau biasa disebut juga *interview* ini dimaksudkan agar mendapatkan data penelitian secara langsung dari responden yang dapat dipercaya dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada pihak yang berkaitan dengan *e-court* sehingga menghasilkan data yang valid yang tidak didapat dalam dokumen. Peneliti melakukan wawancara atau tanya jawab dengan salah satu pegawai

Pengadilan Agama Cikarang yang bertugas dan bertanggung jawab mengenai jalannya proses administrasi perkara melalui aplikasi *e-court* dan juga para masyarakat yang ingin berperkara di Pengadilan Agama Cikarang.

### **5. Teknik Analisis Data**

Adapun langkah terakhir yang dilakukan oleh penulis adalah menganalisis data dengan cara sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan data tentang *e-court* di Pengadilan Agama Cikarang saat pandemi Covid-19.
- b. Menyeleksi atau mengelompokkan data perkara melalui *e-court* kedalam suatu permasalahan yang sesuai dengan masalah yang diteliti.
- a. Menarik kesimpulan, tahap ini merupakan tahap akhir dalam suatu penelitian, dari kesimpulan tersebut dapat diketahui hasil akhir dari penelitian.

